

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran negara merupakan motor penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam anggaran terdapat dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai.

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Di dalam Realisasi Anggaran terdapat proses pelaksanaan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi baik keluarga, perusahaan atau pemerintah.

Penganggaran di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-undang Keuangan Negara, telah disyaratkan bahwa dalam melaksanakan penyusunan anggaran Pemerintah harus didasarkan pada pendekatan kinerja yang pada intinya menitikberatkan pada terciptanya efisiensi dan efektivitas rencana kerja dan anggaran pada masing-masing kementerian/lembaga.

Reformasi keuangan negara di Indonesia pada tahun 2003 ditandai dengan pemerintah menerbitkan tiga paket undang-undang keuangan negara yaitu UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan

Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Berdasarkan reformasi.

Berbicara mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan pada konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 memberikan warna baru landasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan telah direvisi dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan melakukan perencanaan anggaran untuk selama satu periode. Proses perencanaan anggaran ini menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana bagi tiap-tiap program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokoknya. Pembuatan rencana anggaran ini dilakukan dengan klasifikasi anggaran yang tepat agar pengendalian anggaran, pengukuran dan pelaporan kinerja anggaran tercipta dengan baik. Berikut adalah perencanaan anggaran dari PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 3 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Perencanaan Anggaran PUSLITBANG Jalan dan Jembatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2013, 2014, dan 2015

Periode Anggaran	Total Anggaran (000)
2013	147.057.32
2014	160.645.72
2015	171.500.00

Sumber: LAKIP PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diolah).

Dalam merencanakan suatu anggaran untuk merealisasikan program-program atau kebijakan yang dibuat oleh instansi, tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan yang bertumpu pada efisiensi dan akuntabilitas. Berikut adalah efisiensi PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Tabel 1.2
Efisiensi PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran	Tingkat Capaian output	Target Input	Realisasi Input	Efisiensi Pagu
Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder	100 %	34.094.320	32.014.379	6.10 %

<p>terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pemantauan ruangan termasuk (mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan iklim)</p>				
<p>Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk keandalan</p>	<p>100 %</p>	<p>46.250.330</p>	<p>42.599.054</p>	<p>7.89 %</p>

sistem jaringan infrastruktur PU dan Pemukiman				
Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-pilihan teknologi untuk peningkatan kualitas Pemukiman dan cakupan layanan (dasar)	100 %	12.223.940	11.204.700	8.34 %
Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai serta akses stakeholder terhadap pilihan-	100 %	9.332.886	8.405.986	9.93 %

pilihan teknologi untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan wilayah tertinggal				
Meningkatkan kualitas layanan teknis, administrasi dan manajemen kelitbang	100%	216.906.631	202.992.151	6.41 %
Total	100 %	318.808.107	297.216.270	7.74 %

Sumber: LAKIP PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diolah).

Tabel 1.3.

Akuntabilitas PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2013

Kode	Uraian	Semula (000)	Menjadi (000)
2432.001	Naskah Ilmiah Sub Bidang Jalan dan Jembatan	12.203.397	12.975.397
2432.002	Teknologi Sub Bidang Jalan dan Jembatan	35.344.311	33.216.106
2432.003	Model Fisik Sub Bidang	940.081	919.269

	Jalan dan Jembatan		
2432.005	Prototipe Sub Bidang Jalan dan Jembatan	1.435.843	1.435.825
2432.008	Prosiding DSP Sub Bidang Jalan dan Jembatan	2.102.730	2.092.548
2432.009	Prosiding ATSE Sub Bidang Jalan dan Jembatan	3.007.062	3.222.062
2432.011	Dukungan Penyelenggaraan Litbang	19.585.828	20.609.814
2432.013	Pengadaan Sarana dan Prasarana Litbang Sub Bidang Jalan dan Jembatan	5.654.161	5.393.514
2432.994	Layanan Perkantoran	24.462.268	25.159.815
2432.995	Kendaraan Bermotor	536.330	527.490
2432.996	Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	452.100	645.435
2432.997	Peralatan dan Fasilitas Kantor	1.691.190	1.664.904
2432.998	Gedung/Bangunan	28.656.337	28.209.459
Total		136.071.638	136.071.638

Sumber: LAKIP PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diolah).

Berikut adalah Akuntabilitas PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

Tabel 1.4.
Akuntabilitas PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014

No	Uraian	Semula	Menjadi
1	Jumlah Naskah Ilmiah	22.600.000.000	7.047.873.000

2	Jumlah Teknologi	800.000.000	25.053.406.000
3	Jumlah Model Fisik	0	4.445.534.000
4	Jumlah Model Sistem	300.000.000	0
5	Jumlah R0 SPM	2.050.000.000	2.393.810.000
6	Jumlah Prototipe	22.000.000.000	10.341.312.000
7	Jumlah Kriteria Desain	1.300.000.000	933.870.000
8	Jumlah Naskah Kebijakan	600.000.000	311.833.000
9	Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi dan TOT	600.000.000	7.448.043.000
10	Jumlah prosiding advis teknis yang diberikan kepada stakeholders	2.000.000.000	5.740.856.000
11	Jumlah layanan perkantoran	24.850.000.000	26.948.974.000
12	Jumlah dokumen penyelenggaraan litbang	25.300.000.000	29.281.992.000
13	Jumlah layanan publik (PNBP)	3.600.000.000	8.918.000.000
14	Jumlah layanan pengadaan sarana prasarana Litbang	40.000.000.000	6.723.520.000
15	Sistem Pelaporan secara Elektronik (<i>e-Monitoring</i>) Satker Kem. PU	n/a	71.748.000
16	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	n/a	1.346.963.000
17	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	n/a	4.876.950.000
18	Gedung/Bangunan	n/a	18.761.039.000
Total		146.000.000.000	160.645.723.000

Sumber: LAKIP PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diolah).

Tabel 1.5.
Akuntabilitas PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tahun 2015

No	Uraian	Target	Pagu (Ribu)
1	Teknologi	46 Komponen Teknologi	40.771.525
2	Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)	18 Prosiding dsp	7.385.924
3	Naskah Kebijakan	2 Naskah	775.092
4	Dokumen Rekomendasi Teknis	19 Dokumen	9.461.998
5	R-3	25 Naskah	3.558.305
6	Layanan Uji Laboratorium*)	5 Laporan	1.352.777
7	Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)	6 Dokumen	2.810.110
8	Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)	9 Dokumen	1.130.894
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)	6 Unit	38.973.220

10	Laporan Perencanaan dan Monev	16 Dokumen	11.182.352
11	Laporan Kerjasama	9 Dokumen	2.031.018
12	Laporan Kepegawaian dan Ortala	5 Dokumen	3.647.433
13	Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI)	5 Dokumen	1.728.843
14	Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)	12 Dokumen	40.320.509
15	Layanan PNBP (sertifikasi/uji laboratorium)	Rp.6.370.000.000	6.370.000
Total			171.500.000.000

Sumber: LAKIP PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diolah).

Selain melakukan proses perencanaan anggaran, PUSLITBANG Kota Bandung juga dituntut untuk membuat laporan keuangan sebagai output dari segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan hingga proses akhir pelaksanaan kegiatan. Realisasi yang di capai pada 3 tahun terakhir yaitu realisasi anggaran pada tahun 2013, 2014, dan 2015 Sebagai berikut:

Tabel 1.6.
Realisasi anggaran PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
pada tahun 2013, 2014, dan 2015

NO	TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASI
1	2013	147.057.32	143.508.43	97,59 %
2	2014	160.645.72	149.946.77	93,34 %
3	2015	171.500.00	169.305.66	98,72 %

Sumber: LAKIP PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (diolah).

Kondisi Realisasi Anggaran Indonesia Untuk Pemerintah Daerah, faktor yang menyebabkan rendahnya Realisasi anggaran, adalah sebagai berikut.

- a) Lemahnya perencanaan anggaran. Perencanaan yang dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi serta telah ada jadwal kegiatan yang pasti sehingga tidak menumpuk diakhir tahun anggaran.
- b) Lamanya proses pembahasan anggaran. Lamanya proses pembahasan anggaran di DPRD karena banyaknya tarik ulur kepentingan. Tarik ulur ini efeknya juga menjadikan kegiatan yang diusulkan menjadi tidak tepat sasaran.
- c) Lambannya proses tender. Tidak sedikit pejabat pembuat komitmen dan kuasa pengguna anggaran yang masih kurang memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan anggaran. Penyebab lainnya adalah masalah penstandaran biaya. Biaya dilapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus, sehingga menyebabkan

terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, serta sanggahan dalam proses lelang.

- d) Ketakutan menggunakan anggaran. Sikap ketakutan pemerintah yang berlebihan menyebabkan alokasi pendanaan untuk pembangunan menjadi stagnan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN TERHADAP REALISASI ANGGARAN PADA PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat diduga kuat penyebab masalah sebagai berikut:

1. Lemahnya perencanaan anggaran
2. Lamanya proses pembahasan anggaran.
3. Lambannya proses tender.
4. Ketakutan menggunakan anggaran.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pengaruh efisiensi terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?
2. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?
3. Seberapa besar pengaruh efisiensi dan akuntabilitasterhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Untuk mengetahui pengaruh efisiensi dan akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan berkontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan kita dalam wawasan keilmuan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan perencanaan anggaran yang dimana kedua teori tersebut berdasarkan referensi yang relevan.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Mengembangkan wawasan peneliti, terlebih dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai pengaruh Perencanaan anggaran terhadap Realisasi Anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta evaluasi pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan pengaruh Perencanaan anggaran terhadap Realisasi Anggaran.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam bukunya Affifudin (2010:3) administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa belanda), yang meliputi kegiatan: catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukan bilamana akan

dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Dalam pengertian administrasi menurut Siagian yang dikutip dalam bukunya Affifudin (2010:5) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan Perencanaan anggaran. Tanpa administrasi perencanaan anggaran akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Adapun yang dimaksud dengan Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah Proses dimana Sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*Manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan Publik. Kebijakannya berupa manajemen Keuangan Negara tercantum dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Pengelolaan keuangan Negara adalah kegiatan tata usaha dan Administrasi Keuangan Negara. Tujuan Pengelola keuangan Negara adalah untuk

meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan membantu menaikkan daya tahan dalam kegiatan ekonomi yang bersifat Global (Sutendi, 2012:120).

Seperti halnya pengertian Pengelolaan Keuangan Negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 8 UU No 15 2006 yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Negara adalah berbagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang di lakukan oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

Dalam Pengelolaan Keuangan Negara yang telah dirumuskan dalam 3 paket UU bidang keuangan Negara Terdapat empat Prinsip Dasar, yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan Hasil atau Kinerja;
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi Pemerintah;
3. Pemberdayaan manajer profesional;
4. Adanya Lembaga Pemeriksa eksternal yang kuat, Profesional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam mengelola keuangan negara tentunya tidak terlepas dari suatu perencanaan anggaran, dimana perencanaan anggaran ini adalah suatu perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Dan penganggaran (budgetting) ini merupakan satu langkah perencanaan yang fundamental yang menjelaskan

tentang kegiatan atau program yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu atau dengan istilah lainnya disebut RKAKL.

Menurut Nafarin (2007:9) Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, yang antara lain digunakan untuk:

1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
 2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
 3. Mengalokasikan sumber-sumber anggaran pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- a) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013:127) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu.

Menurut Fattah (2006:47) penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (Budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Fattah (2006:49) melihat perkembangannya anggaran mempunyai manfaat yang dapat digolongkan kedalam tiga jenis yaitu:

- a. Sebagai alat penaksir

- b. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan
- c. Sebagai alat efisiensi

Menurut Munandar (1986:1) yang dimaksud “*Bussines Budget*” atau Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi keseluruhan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Holloway dalam Pasolong (2010:181), menyebutkan bahwa indikator perencanaan anggaran antara lain

1. Efisiensi
2. Akuntabilitas

Suatu Anggaran yang direncanakan atau dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga di realisasikan dengan seefektif dan seefisien mungkin akan menciptakan kegiatan operasional yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyadi (2002:68) bahwa :

“Realisasi anggaran dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk menilai prestasi kerja Kementerian/Lembaga. Inilah berarti bahwa dengan adanya kegiatan penganggaran yang baik dan perencanaan, maka kegiatan operasional Kementerian akan dapat berjalan sesuai dengan harapan jika kegiatan operasional berjalan dengan baik, maka tujuan Kementerian/Lembaga akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.”

Dalam pengertian realisasi anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah memberikan *feedback* serta *follow up* agar di

periode-periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi . Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan olehmunandar (2012:19).

Menurut Permendagri pengertian realisasi anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (2007:8).


Menurut Permendagri (2012:12) dalam realisasi anggaran APBD dimulai dengan uraian asas umum realisasi anggaran APBD yang mencakup:

1. Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah harus dikelola dalam APBD.
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/ atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
5. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBN merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD.

7. Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam “rancangan perubahan APBD” dan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dalam merencanakan suatu anggaran untuk merealisasikan program-program atau kebijakan yang dibuat oleh instansi, tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan yang bertumpu pada efisiensi dan akuntabilitas seperti halnya tercantum dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik khususnya dalam perencanaan anggaran.

Dengan demikian peneliti membatasi penelitian ini dengan menduga bahwa efisiensi dan akuntabilitas lebih dominan berpengaruh terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.7. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh efisiensi terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

H_1 : Ada pengaruh efisiensi terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. H_0 : Tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

H_1 : Ada pengaruh akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. H_0 : Tidak ada pengaruh efisiensi dan akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

H_1 : Ada pengaruh efisiensi dan akuntabilitas terhadap realisasi anggaran pada PUSLITBANG Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.